

**SKRIPSI**

**MODEL PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF *ONE STOP*  
*EMPOWERMENT* LAZISMU : SEBUAH NARRATIVE  
REVIEW**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RIZA NURFITTRIA ROHMAN

NIM: 17.0404.0003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2023**

**SKRIPSI**

**MODEL PENGELOLAAN ZAKAT *PRODUKTIF ONE STOP*  
*EMPOWERMENT LAZISMU* : SEBUAH NARRATIVE  
REVIEW**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RIZA NURFITTRIA ROHMAN

NIM: 17.0404.0003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah sistem ekonomi umat Islam. Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dengan menjadikan zakat sebagai instrumen pemerataan kekayaan, maka harta produktif selanjutnya harus dibagikan kepada pihak lain, yaitu orang yang telah ditentukan (mustahiq). Sehingga perlu diatur dalam mekanisme redistribusi yang jelas. Ketika sistem zakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok orang yang kekurangan dan kesusahan, sementara yang lain hidup dalam kemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh umat melalui ajaran zakat adalah semangat meningkatkan kehidupan ekonomi umat. Untuk itu, pemberdayaan zakat perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat<sup>1</sup>.

Zakat dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan instrumen yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Namun, hingga saat ini, penghimpunan dan pemanfaatan dana zakat belum dilakukan secara optimal, seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan khalifah. Padahal, melalui pemberdayaan zakat yang optimal, kemiskinan

---

<sup>1</sup> Saefuddin, Ahmad M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: CV Rajawali.

dapat ditekan secara signifikan. Namun pengurangan harta melalui pemberdayaan zakat yang optimal tidak dapat dilakukan dengan hanya memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi harus lebih mengarah pada pemberdayaan yang menyebabkan masyarakat miskin memutus mata rantai kemiskinan.<sup>2</sup>

Zakat pemberdayaan ekonomi dimaksudkan untuk membangun kemampuan masyarakat miskin dengan memperkuat unsur pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup dengan menggunakan sendiri kekuatan. Harapannya bagi yang miskin bisa keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan menciptakan rasa percaya dan trust kemampuan diri. Pelibatan lembaga zakat dalam hal ini dimaksudkan untuk membantu fakir miskin dalam proses dinamis partisipatif untuk memperoleh kepercayaan diri dan kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak menciptakan ketergantungan yang permanen. Upaya tersebut dilakukan secara bersama-sama agar masyarakat miskin dapat lebih memperhatikan kehidupannya untuk memperoleh kepercayaan diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keterampilan baru. Proses tersebut dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang maka semakin baik pula kemampuannya untuk berpartisipasi<sup>3</sup>.

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan

---

<sup>2</sup> Furqani, Hafas. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Tipologi Ilmiah, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1 (1): 83-96.

<sup>3</sup> Furqani, Hafas. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Tipologi Ilmiah, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1 (1): 83-96.

untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif<sup>4</sup>.

Pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan<sup>5</sup>.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki kepentingan sekaligus peran dalam hal pengentasan kemiskinan, yang dimaksud kepentingan adalah agar penarikan zakat dari para wajib zakat terpenuhi, sedangkan maksud peran adalah memainkan fungsi sebagai lembaga katalisator penyalur dana zakat kepada siapapun yang berhak sesuai tuntunan. LAZ diharapkan mampu mengoptimalkan dana zakat yang telah terhimpun untuk kegiatan produktif agar memiliki manfaat berkelanjutan. LAZISMU merupakan lembaga zakat

---

<sup>4</sup> Hendri, Nedi dan Suyanto. "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung." AKUISISI, 2015, 63-73

<sup>5</sup> Hafiduddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.

tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya<sup>6</sup>.

Oleh sebab itu, pendirian LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf dan dana dermawan lainnya dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan potensi besar ini menjadi bagian dari penyelesaian masalah kondisi kebangsaan yang terus mendera<sup>7</sup>.

LAZISMU memiliki 6 pilar utama layanan aksi yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah, Sosial dan Kemanusiaan. Program ekonomi merupakan program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan. Program yang terdapat dalam pilar ekonomi itu terdapat dua program utama yakni program UMKM dan juga Tani Bangkit. Program ini di titik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat yang produktif, melalui permodalan dalam bentuk revolving fund pada cluster-cluster usaha yang dibentuk oleh lazis baik melalui kelompok masyarakat, kelompok pemuda, perorangan, maupun pada lembaga-lembaga jejaring LAZISMU. Dapat diketahui bahwa program yang dijalankan oleh LAZISMU tersebut tidak hanya terkait permodalan dan pendampingan saja tetapi juga terdapat

---

<sup>6</sup> Chotimah, Nur 2020. Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang.

<sup>7</sup> Thaheransyah, Syamsurizal, Zahirman 2020. Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah (LAZISMU) Sumatera Barat, Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi

pengembangan komunitas didalamnya. Adapun program LAZISMU tersebut merupakan wujud dari pola pendayagunaan zakat produktif sehingga dapat diketahui bahwa LAZISMU telah menerapkan “**Model Pengelolaan Zakat Produktif *One Stop Empowerment* LAZISMU**”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka batasan masalah pada penelitian ini adalah model pengelolaan zakat produktif dalam *program one stop empowerment* LAZISMU.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah mekanisme penyaluran dana zakat produktif dalam Program *One Stop Empowerment* LAZISMU yang dijadikan model pengelolaan zakat produktif sudah diterapkan?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat produktif dalam program *One Stop Empowerment* LAZISMU yang dijadikan model pengelolaan zakat produktif. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemangku Kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait model pengelolaan zakat produktif

2. Bagi Lembaga Zakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap optimalisasi pengelolaan zakat produktif di lembaga zakat.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana sosialisasi peran instrumen keuangan Islam (zakat) dalam pengembangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya bidang pertanian dan UMKM.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Zakat Produktif dan Model Distribusinya

Zakat produktif terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan produktif. Secara etimologis, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu “zakâ” yang artinya 'berkah, tumbuh, berkembang, bersih, subur atau bertambah'. Sedangkan produktif diambil dari kata bahasa Inggris “produktif” yang artinya menghasilkan atau mampu menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau menghasilkan sesuatu. Dalam tulisan ini, kata “produktif” memiliki ciri kata “zakat”. Secara singkat, zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada para mustahiq yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, zakat produktif berarti harta atau dana zakat yang diberikan tidak langsung dibelanjakan, tetapi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk membantu usaha para mustahiq, dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus menerus<sup>8</sup>.

Zakat adalah instrumen yang ditemukan dalam literatur studi Islam yang mencoba untuk memenuhi kesenjangan ekonomi antara sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sistem ekonomi kapitalis lebih menekankan pada kebebasan individu dalam hal kepemilikan, pembangunan dan distribusi.

---

<sup>8</sup> Indra Sukma, Muhammad Lutfi hakim, & Rofiul Wahyudi. 2020. In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province, *Jurnal Islamica: Jurnal kajian Hukum dan Sosial*

Konsekuensinya, menimbulkan pola pikir utilitarian yang tidak mementingkan kepentingan orang lain. Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis yang mengedepankan asas kepemilikan individu menjadi sumber penyimpangan. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilaksanakan oleh pemerintah secara terpusat, agar tujuan kesejahteraan bersama dapat tercapai<sup>9</sup>.

Untuk mengoptimalkan manfaat dan tujuan dana zakat, penyaluran dana zakat harus lebih memperhatikan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan dan status kewilayahan. Selain itu, dana yang telah dikucurkan para muzakki dapat disalurkan secara tepat dan tepat dengan memperhatikan asas manfaat yang lebih besar. Akan lebih baik lagi jika dana zakat yang telah disalurkan kepada para mustahiq (mereka yang berhak menerima zakat) dapat diterapkan di sektor-sektor produktif dengan harapan di tahun-tahun mendatang mereka akan bertransformasi menjadi pembayar zakat (mustahiq kepada muzakki)<sup>10</sup>.

Membayar zakat merupakan wujud pelaksanaan ibadah guna menghindarkan diri dari kekufuran sekaligus untuk mengeliminir munculnya sifat iri dan dengki ketika si miskin melihat kelompok masyarakat kaya. Sejumlah penelitian juga telah menjelaskan adanya

---

<sup>9</sup> Indra Sukma, Muhammad Lutfi hakim, & Rofiul Wahyudi. 2020. In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province, *Jurnal Islamica: Jurnal kajian Hukum dan Sosial*.

<sup>10</sup> Indra Sukma, Muhammad Lutfi hakim, & Rofiul Wahyudi. 2020. In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province, *Jurnal Islamica: Jurnal kajian Hukum dan Sosial*.

korelasi zakat dan keadilan sosial yaitu mendeskripsikan Islam mensyariatkan zakat dengan tujuan meratakan jaminan sosial (keadilan sosial). Karena zakat adalah dana yang dipungut dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin. Jadi tujuan zakat sangat jelas untuk mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun umat Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan menderita<sup>11</sup>.

Oleh karenanya apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komprehensif maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan umat. Bahkan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika pemerataan pendapatan ini memberikan dampak simultan bagi pertumbuhan ekonomi maka zakat merupakan konsepsi economic growth with equity<sup>12</sup>.

Harapan dari konsep Zakat adalah terciptanya kesejahteraan umat dan perubahan nasib Muzakki baru dari Mustahiq. Dengan demikian nasib mustahiq tidak selalu bergantung pada zakat, untuk itu diperlukan adanya data mustahiq baik konsumtif maupun produktif dalam pendistribusian zakat. Mustahiq yang termasuk kategori produktif harus

---

<sup>11</sup> Baehaqi, Ja'far. 2005. "Potensi Zakat sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kendal)." Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.

<sup>12</sup> Fitri, Maltuf 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat: Jurnal Ekonomi Islam: 149-173

diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Di sinilah Zakat berperan signifikan untuk mengubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup. Mereka yang memiliki potensi tujuan kemajuan harus dikembangkan, dan mereka yang tidak memilikinya, tetapi memiliki kemampuan dan energi kemajuan, perlu dibina dan dilatih. Dalam hal ini mereka akan memiliki keterampilan untuk bekerja, selain itu mereka akan diberikan modal untuk mengembangkan soft-skill mereka<sup>13</sup>.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk<sup>14</sup>, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada

---

<sup>13</sup> Hasan, Muhammad. (2011). Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif. Idea Press, Yogyakarta

<sup>14</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 84.

pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

- a. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- b. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- c. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
- d. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.

A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau

memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan<sup>15</sup>.

Model pengelolaan zakat produktif merupakan model pengelolaan zakat untuk tujuan memandirikan penerima zakat (mustahiq) dengan menghasilkan suatu usaha yang terus menerus dapat berkembang sehingga dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari. Pendistribusian zakat kepada mustahiq harus benar-benar yang berada dalam kondisi sangat membutuhkan sehingga dapat terbebas dari penderitaan meskipun butuh waktu yang lama<sup>16</sup>. Model-model pengelolaan zakat produktif diantaranya: (a) *In-kind model* yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk alat produksi yang diberikan kepada mustahiq yang ingin berproduksi, (b) Model Qardhul Hasan atau *Revolving Fund* merupakan sistem dana bergulir dengan melunasi pinjaman tanpa tambahan yang dilakukan sesuai perjanjian di awal (c) Model Mudharabah yaitu seperti halnya dengan model qardhul hasan tetapi dengan bagi hasil tetapi mustahiq tidak perlu mengembalikan modal jika mengalami kerugian<sup>17</sup>.

#### 1. *In Kind Model*

Model penyaluran in kind adalah penyaluran dana zakat berupa alat-alat produksi yang akan diberikan kepada mustahiq yang

---

<sup>15</sup> Azizy, A. Qodri. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>16</sup> Hamidi, Irwan, Ihsan (2017), “ Model Pengelolaan Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima. Jurnal kajian Ekonomi Islam.

<sup>17</sup> Indra Sukma, Muhammad Lutfi hakim, & Rofiul Wahyudi. 2020. In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province, Jurnal Islamica: Jurnal kajian Hukum dan Sosial

ingin menghasilkan sesuatu. Ini akan diberikan kepada mereka yang bersedia memulai bisnis atau menjalankan dan mengembangkan bisnis yang ada. Model in kind telah dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Lembaga Amil Zakat (BAZ) di Indonesia.

## 2. Model Qardl al-Hasan (Dana Bergulir)

Dalam sistem dana bergulir ini, zakat memberikan pinjaman kepada mustahiq sebagai modal kerja. Mustahiq hanya dikenakan untuk melunasi pinjaman tanpa biaya tambahan. Jika usahanya merugi, maka mustahiq tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal kerja yang diberikan. Model penyaluran dana zakat produktif yang kreatif ini menjadikan muzakki sebagai mitra bisnis mustahiq. Harapannya, posisi mustahiq saat menerima dana zakat bisa meningkat menjadi muzakki.

## 3. Model Mudharabah

Sistem dalam model ini sedikit mirip dengan model kedua. Jika Model Qardl al-Hasan tidak mensyaratkan bagi hasil, maka Model Mudlārabah melakukan sebaliknya. Mustahiq wajib melunasi modal kerja yang diberikan beserta persentase keuntungan usaha kepada pengelola zakat. Namun, mustahiq tidak harus mengembalikan modalnya jika mengalami kerugian.

Hal yang menarik dari model qardhul hasan selain karena sasaran adalah kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang

kecil, tukang ojek, dan nelayan<sup>18</sup>, model ini menumbuhkan ragam usaha seperti pemetaan dan pemberdayaan petani dan pertanian dengan model one stop empowerment yang terdiri atas pendampingan pengelolaan pertanian, *community development*, permodalan dan kader pelopor peternakan<sup>19</sup>. Selain itu juga terkait dari tujuan model *Qardhul hasan* yaitu untuk mengubah status mustahiq supaya bisa menjadi muzakki jika mereka secara optimal mengelola dana zakat yang diterima untuk usahanya.

Penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahiq dan mampu mengubah status mustahiq menjadi muzakki. Tentunya dukungan semua pihak dan komponen pendukung sangat dibutuhkan demi tercapainya keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dukungan ini meliputi ketersediaan dana untuk usaha mustahiq permodalan (berupa dana atau peralatan), adanya pendamping atau konsultan usaha, dan kerjasama antara mustahiq, OPZ, pemerintah, dan pelaku usaha melalui program kemitraan. Komponen pendukung lainnya adalah tersedianya data atau informasi yang akurat dan valid mengenai mustahiq yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII perss, 2004). 207)

<sup>19</sup> Thaheransyah, Syamsurizal, Zahirman 2020. Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah (LAZISMU) Sumatera Barat, *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*

<sup>20</sup> Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat." *JEAM* 15 (2016): 51–61.

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat<sup>21</sup>.

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan

---

<sup>21</sup> Muhtar Sadili, Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat “dalam Problematika Zakat Kontemporer”, (Jakarta : Forum Zakat, 2003), 106

didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi<sup>22</sup>.

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif<sup>23</sup>.

Program ini di titik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat yang produktif, melalui permodalan dalam bentuk revolving fund pada cluster-cluster usaha yang dibentuk oleh LAZIS baik melalui kelompok masyarakat, kelompok pemuda, perorangan, maupun pada lembaga-lembaga jejaring LAZIS<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Purwakananta, M. 2008. Arifin dan Aflah, Noor. Southeast Asia Zakat Movement, Padang: Forum Zakat (FOZ).

<sup>23</sup> Hendri, Nedi dan Suyanto. "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung." AKUISISI, 2015, 63-73

<sup>24</sup> Thaheransyah, Syamsurizal, Zahirman 2020. Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah (LAZISMU) Sumatera Barat, Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Zakat produktif merupakan sebuah program yang direncanakan oleh suatu badan pengelola zakat atau BAZNAS untuk meningkatkan daya kreatifitas ekonomi masyarakat berupa pengembangan usaha sehingga memiliki efek jangka panjang. Ahmad Thoharul Anwar menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima tidak hanya itu pengembangan zakat dengan cara produktif menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten<sup>25</sup>.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapakan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahik. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut<sup>26</sup> :

---

<sup>25</sup> Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat." JEAM 15 (2016): 51–61.

<sup>26</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial<sup>27</sup>..

---

<sup>27</sup> Syaqui Ismail Syahhatih, Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern (Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003), 9.

Pendek kata bahwa dalam zakat produktif, mustahik diberikan pancing atau kail, agar mustahik bisa menghasilkan ikan. Ironisnya sebagian orang selama ini, memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan pancing atau kail. Sehingga mustahik tidak bisa beranjak kondisinya ke yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung<sup>28</sup>.

## **2. Program *One Stop Empowerment***

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu empowerment yang berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan em dalam kata empowerment berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk

---

<sup>28</sup> Sartika, Mila. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba. 2 (1): 75-89

mengembangkan. yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.

Program pemberdayaan yang dijalankan oleh LAZISMU terkait dengan pemberdayaan petani dan juga UMKM untuk membangun kemandirian dan menciptakan sistem berkeadilan dengan permodalan dan pendampingan yaitu program dengan pemberdayaan model *One Stop Empowerment*.

Secara umum amil memiliki peran yang penting yakni sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dan pemberdayaan (*empowering*)<sup>29</sup>. Sebagai pranata keuangan (*financial intermediary*), amil berperan menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan trust kepercayaan azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun ketika asas ini runtuh maka akan sulit dibangun Kembali.

Fungsi pemberdayaan, fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi, mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadi muzaki baru<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud. (2005). Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. UII Press, Yogyakarta

<sup>30</sup> Anshori, Teguh, 2018. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZISNU Ponorogo. Ponorogo: Muslim Heritage

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.
- e. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pendistribusian dana zakat produktif mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak

---

<sup>31</sup> Qadir, Abdurrachman, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. kedua, 2001.

menerima zakat (mustahik) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki).

- f. Selanjutnya El-Din sebagaimana yang dikutip oleh Irfan Syauqi Beik mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa fungsi .Fungsi pemberdayaan, fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi, mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadi muzaki baru<sup>32</sup>.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mencapai kemandirian dan keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi ekonomi yang ada. Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen dasar yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan, mengembangkan diri dan mencapai perbaikan. Community development mengandung upaya peningkatan partisipasi dan rasa memiliki (participating and belonging together) terhadap program yang dilaksanakan<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Beik, Irfan Syauqi, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika Zakat & Empowering.", Jurnal Pemikiran dan Gagasan 2009, 46-68.

<sup>33</sup> Jamal, Mustafa. (2004). Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan. Jakarta: KOPRUS.

Pemberdayaan ekonomi ummat (dalam kajian ini orang-orang yang disebut mustahiq) memiliki tiga misi, meliputi: Pertama, misi pengembangan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis universal. Kedua, penerapan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana untuk mendukung dakwah Islam yang dapat disalurkan melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf<sup>34</sup>.

Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah<sup>35</sup>.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian oleh Aliman Syahuri Zein, Delima Sari Lubis, dan Annida Karima Sovia yang berjudul “*Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model based on Productive Zakah Fund*” pada tahun 2020, dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan melakukan kajian mendalam

---

<sup>34</sup> Furqani, Hafas. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Tipologi Ilmiah, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1 (1): 83-96.

<sup>35</sup> Anshori, Teguh, 2018. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZISNU Ponorogo. Ponorogo: Muslim Heritage

terhadap berbagai literatur. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi model pemberdayaan ekonomi mustahiq yang tepat dapat dilakukan secara kreatif produktif, dengan menyalurkan zakat yang tidak dapat langsung digunakan atau dibelanjakan oleh mustahiq. Sehingga pemanfaatan zakat itu sendiri, akan memberikan dampak ekonomi bagi mustahiq. Agar model distribusi kreatif produktif ini berjalan dengan sukses, diperlukan kegiatan pembinaan dan pendampingan. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan bagi mustahiq harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, melalui pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, menghadapi perkembangan saat ini, perlu dilakukan digitalisasi model pemberdayaan ekonomi mustahiq yang tepat<sup>36</sup>.

Penelitian oleh Sukma Indra, Muhammad Lutfi Hakim, dan Rofiul Wahyudi yang berjudul *“In-kind Model In Creative Productive Zakat Funds: Case Study On National Zakat Administrator Agency (BAZNAS) Of West Kalimantan Province”* tahun 2020 jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Data yang terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif. Ada tiga hasil penelitian dalam makalah ini. Pertama, Baznas Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Program Modal Usaha Kecil untuk menyalurkan dana zakat yang dihimpun secara produktif dalam bentuk modal ventura. Modal usaha tersebut kemudian dibelikan alat-alat produksi

---

<sup>36</sup> Aliman Syahuri Zein, Delima Sari Lubis & Annida Karima Sovia, 2020. Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model based on Productive Zakah Fund. Surabaya: Paper to be presented at the 4th International Conference of Zakat (ICONZ)

dan diberikan kepada Mustahiq untuk memulai atau mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya. Tujuannya adalah mengubah status mustahiq menjadi muzakki pada tahun berikutnya. Kedua, ada dua kendala yang dialami Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui Program Modal Usaha Kecil yaitu minimnya SDM dan minimnya dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Baznas Provinsi Kalbar. . Ketiga, Program Modal Usaha Kecil di Baznas Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam model *in kind* dalam penyaluran dana zakat produktif kreatif. Model *in kind* ini diharapkan dapat menjadi solusi dan kontribusi bagi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat<sup>37</sup>.

Penelitian oleh Sabik Khumaini dan Anto Priyanto yang berjudul “*Analysis of the Effect of Empowering Productive Zakat Funds on Welfare of the People*” pada tahun 2018. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil analisis penelitian ini selama periode pengamatan bulan Juli 2015 - Desember 2017 tidak ditemukan adanya penyimpangan asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi sederhana dan penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif tidak signifikan

---

<sup>37</sup> Indra Sukma, Muhammad Lutfi hakim, & Rofiul Wahyudi. 2020. In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province, *Jurnal Islamica: Jurnal kajian Hukum dan Sosial*

terhadap kesejahteraan umat yang diukur dengan Indeks Kesejahteraan Puskas BAZNAS dengan level of significance lebih besar dari 5%<sup>38</sup>.

Penelitian oleh Thaheransyah, Syamsurizal, dan Zahirman yang berjudul "*Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Sumatera Barat*" pada tahun 2020 Metode penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan) peneliti menggunakan pendekatan Phenomenologis, data dikumpulkan melalui observasi, dokumen dan wawancara, kemudian akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) Reduksi data, 2) Pernyajian data, 3) Penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola pendayagunaan zakat oleh LAZISMU Sumatera Barat difokuskan pada pendayagunaan zakat produktif yang terdiri atas: 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (*Micro Economic Empowerment*) 2. Pemberdayaan pertanian dan peternakan (*Agriculture and Livestock Empowerment*) 3. Pengembangan Pendidikan (*Education Develeopment*) 4. Pelayan Sosial dan Dakwah (*Social and Dakwah Services*). Dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Sumatera Barat telah berupaya secara baik dan terencana dalam upaya melakukan pendayagunaan zakat sehingga mampu mengatasi persoalan yang dialami oleh mustahik<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Sabik Khumaini, Anto Priyanto "*Analysis of the Effect of Empowering Productive Zakat Funds on Welfare of the People*" 2018

<sup>39</sup> Thaheransyah, Syamsurizal, Zahirman 2020. Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah (LAZISMU) Sumatera Barat, Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Penelitian oleh Nur Chotimah yang berjudul “*Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang*” pada tahun 2020. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengalisis data yang diperoleh dari wawancara kepada pengurus LAZISMU. Selain melakukan wawancara teknik penggalian data juga dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dalam program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang ditinjau dari fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* telah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan telah diterapkannya indikator- indikator dari fungsi-fungsi dasar manajemen dan model pengelolaan zakat produktif dalam program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik dan sistematis dengan bekerja sama dengan BTM (*Baitut Tamwil Muhammadiyah*) sebagai perantara dalam mentasyarufkan dana zakat produktif kepada *mustahiq*<sup>40</sup>.

Penelitian oleh Teguh Anshori yang berjudul “*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZISNU Ponorogo*” pada tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk memdeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo. Dalam hal distribusi dana zakat ada dua

---

<sup>40</sup> Chotimah, Nur 2020. Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang.

kriteria, yakni konsumtif dan produktif. Distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mutahiq. Sementara distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahiq yang diikuti dengan pemberdayaan. Sifat pemberdayaan yang dilakukan bisa untuk pemberian modal usaha, juga bisa dalam bentuk ketrampilan yang diwujudkan biaya pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini berkesimpulan pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil<sup>41</sup>.

Penelitian-penelitian yang telah ada diatas sudah pernah dibahas atau diteliti sebelumnya , sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti fokus kepada pilar Ekonomi dengan program Tani Bangkit dan UMKM yang menggunakan Model Pengelolaan Zakat Produktif dengan *One Stop Empowerment* yang ada pada LAZISNU.

---

<sup>41</sup> Anshori, Teguh, 2018. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZISNU Ponorogo. Ponorogo: Muslim Heritage

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Narrative Review*. *Narrative Review* merupakan sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. *Narrative Review* bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong (*gaps*) bagi penelitian yang akan dilakukan.<sup>42</sup>

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitiannya.<sup>43</sup> Data sekunder ini berupa artikel ilmiah dari berbagai sumber yang diperoleh dari akses internet melalui database Google Scholar dan researchgate. Adapun fokus penelusuran data pada penelitian ini adalah tentang model pengelolaan zakat produktif *one stop empowerment* LAZISMU.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui

---

<sup>42</sup> Chitu Okoli and Kira Schabram, 'Working Papers on Information Systems A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research', *Sprouts: Working Papers on Information Systems*, 10.26 (2011) <<http://sprouts.aisnet.org/10-26>>.

<sup>43</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

data yang telah tersedia baik dalam bentuk catatan harian, buku, jurnal, gambar atau karya monumental dari seseorang. Data ini bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>44</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data yang tersedia di internet dengan kombinasi kata kunci yang digunakan dalam penelusuran adalah zakat produktif, pengelolaan zakat produkti, dan *one stop empowerment*. Berdasarkan hasil penelusuran diperoleh 37 artikel (31 dari google scholar dan 6 dari researchgate) yang berupa jurnal ilmiah, prosiding, naskah publikasi, dan thesis.

#### **D. Kriteria Inklusi**

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berupa jurnal ilmiah, prosiding, dan tugas akhir mahasiswa yang sesuai topik penelitian
2. Dipublikasikan pada tahun 2015 hingga 2020
3. Berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris
4. Diterbitkan oleh penerbit Indonesia atau ditulis oleh penulis asal Indonesia
5. Tersedia Full-text

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>45</sup> Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu penelusuran data, seleksi artikel, digitalisasi artikel, dan analisis data.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

<sup>45</sup> Lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

### 1. Penelusuran Data (*Data Search and Retrieval*)

Langkah pertama dilakukan penelusuran data penelitian yang terkait dengan profitabilitas perbankan Syariah. Kemudian akses dan kelengkapannya, penelitian ini menggunakan sumber pencarian pada database Google Scholar dan Researchgate.

### 2. Seleksi Artikel (*Article Selection*)

Dalam proses seleksi artikel yang telah dikumpulkan sejumlah 37 artikel, kemudian dilakukan tahapan seleksi yang mana kriteria inklusinya berupa jurnal ilmiah, prosiding, dan tugas akhir mahasiswa yang dipublikasikan dalam rentan 5 tahun terakhir (2015-2020), tersedia full-text, dan sesuai dengan topik sehingga menghasilkan 15 artikel masuk kriteria inklusi sedangkan sisanya masuk kriteria eksklusi.

### 3. Digitalisasi artikel (*Article Digitalization*)

Dalam proses digitalisasi membutuhkan penginputan dan penyimpanan data dari 15 artikel, yang meliputi informasi dari abstrak, kata kunci, tujuan penelitian, teori, metodologi dan hasil penelitian. Data disimpan dalam format Excel.

### 4. Analisis Data (*Data Analysis*)

Analisis data menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan mendeskripsikan berbagai aspek literatur yang terkait dengan tujuan penelitian dan mensintesisnya secara transparan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> (Thomas dan Harden, 2008)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Model Pengelolaan Zakat Produktif *One Stop Empowerment* LAZISMU, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

LAZISMU memiliki 6 pilar utama layanan aksi yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah, sosial dan kemanusiaan. Program ekonomi merupakan program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan. Program yang terdapat dalam pilar ekonomi itu terdapat dua program utama yakni program UMKM dan juga Tani Bangkit. Program ini di titik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat yang produktif, melalui permodalan dalam bentuk *revolving fund* pada cluster-cluster usaha yang dibentuk dengan pengembangan komunitas oleh LAZISMU baik melalui kelompok masyarakat, kelompok pemuda, perorangan, maupun pada lembaga-lembaga jejaring LAZISMU. Kemudian melalui pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU melalui kemitraan dengan PTM yang telah mendapat bekal ilmu cukup maupun angkatan muda Muhammadiyah yang memiliki naluri sosial yang kuat. Adapun program LAZISMU tersebut merupakan wujud dari pola pendayagunaan zakat produktif sehingga dapat diketahui bahwa LAZISMU telah menerapkan “Model Pengelolaan Zakat Produktif *One Stop Empowerment* LAZISMU”.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis menyarankan agar LAZISMU terus-menerus melakukan pembaharuan terkait pengelolaan zakat produktif karena dapat meningkatkan perekonomian dan juga bisa mewujudkan tujuan dari adanya zakat yaitu mengubah para mustahiq menjadi muzakki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. kedua, 2001), 169
- Aliman Syahuri Zein, Delima Sari Lubis & Annida Karima Sovia, 2020. Digitalization of Mustahiq Economic Empowerment Model based on Productive Zakah Fund. Surabaya: Paper to be presented at the 4th International Conference of Zakat (ICONZ)
- Anshori, Teguh, 2018. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZISNU Ponorogo. Ponorogo: Muslim Heritage
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat." JEAM 15 (2016): 51–61.
- Asnaini. (2008). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Azizy, A. Qodri. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azqiyatul Mu'takhiroh, Ida Nurlaeli. (2018), Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahiq di Banyumas Tahun 2010-2014
- Beik, Irfan Syauqi, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika Zakat & Empowering.," Jurnal Pemikiran dan Gagasan 2009, 46-68.
- Chotimah, Nur 2020. Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang.
- Fitri, Maltuf 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat: Jurnal Ekonomi Islam: 149-173
- Furqani, Hafas. (2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Tipologi Ilmiah, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1 (1): 83-96.
- Hafiduddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamidi, Irwan, Ihsan (2017), " Model Pengelolaan Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima. Jurnal kajian Ekonomi Islam.

- Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*. Idea Press, Yogyakarta
- Hendri, Nedi dan Suyanto. "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung." *AKUISISI*, 2015, 63-73
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001)*, 84.
- Indra Sukma, Muhammad Lutfi hakim, & Rofiul Wahyudi. 2020. In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province, *Jurnal Islamica: Jurnal kajian Hukum dan Sosial*
- Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika Zakat & Empowering", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II (2009)*, 46-68
- Jamal, Mustafa. (2004). *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: KOPRUS.
- Junaidi Abdillah, "Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah atas Model-model Kreatif Distribusi Zakat," *Ijtimaiyya* 7, no.1 (t.t.): 29, doi:10.24042/ijpmi.v7i1.916
- Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat (Bandung: Mizan Pustaka, 2005)*, 114
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UII Press, Yogyakarta
- Muhtar Sadili, *Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat "dalam Problematika Zakat Kontemporer"*, (Jakarta : Forum Zakat, 2003), 106
- Nopiardo, Widi. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (2): 185-196.
- Purwakananta, M. 2008. Arifin dan Aflah, Noor. *Southeast Asia Zakat Movement*, Padang: Forum Zakat (FOZ).
- Pratika, Endah. (2021). *Pemberdayaan Zakat Dalam Program AngkringanMu Perspektif In Kind Models..* Magelang.

- Qadir, Abdurrachman, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. kedua, 2001.
- Ridwan, Murtadho, “Analisis Model Fundraising Dan Distribusidana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak.” Jurnal Penelitian 2016, 1-27
- Sabik Khumaini, Anto Priyanto “*Analysis of the Effect of Empowering Productive Zakat Funds on Welfare of the People*” 2018
- Saefuddin, Ahmad M. (1987). Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam. Jakarta: CV Rajawali.
- Sartika, Mila. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba. 2 (1): 75-89
- Sayyid Sabiq, Panduan Zakat Menurut Al Quran dan Sunnah ( Bogor: Pustaka Ibnu Katsir , 2005 )
- Syauqi Ismail Syahhatih, Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern (Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003), 9.
- Thaheransyah, Syamsurizal, Zahirman 2020. Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah (LAZISMU) Sumatera Barat, Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- Widiastuti, T. (2015) ‘Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq’.
- Wiradifa, R. (2017) ‘Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan’.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat